



Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Lima Puluh 21255 082276513009

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan
Pertamanan

Pemungutan PAD Persampahan

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. Surat Permohonan Pengangkatan Sampah (Bagi Pemilik Usaha)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Lima Puluh 21255 082276513009

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan



1. Masyarakat / Pemilik Usaha mengajukan permohonan pengutipan sampah kepada Koordinator Kecamatan
2. Koordinator Kecamatan mensosialisasikan / membagikan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum
3. Jika masyarakat / pemilik usaha merasa setuju atas biaya retribusi maka pendataan akan dilaksanakan
4. Jika masyarakat / pemilik usaha merasa tidak setuju atas biaya retribusi maka pendataan tidak akan dilaksanakan
5. Koordinator Kecamatan Mendata Objek Wajib Retribusi Sampah.
6. Petugas kebersihan akan melaksanakan pelayanan kebersihan/persampahan rutin setiap harinya.
7. Jika pelayanan kebersihan / persampahan Masyarakat / Pemilik Usaha Sosialisasi Perda No. 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum Koordinator Kecamatan Pelayanan Kebersihan Pengutipan Retribusi Penyetoran telah berlangsung 1 bulan maka koordinator lapangan melakukan pengutipan biaya retribusi dan menyerahkan Karcis Pembayaran biaya retribusi.
8. Biaya retribusi disetorkan oleh koordinator kecamatan melalui Bank Sumut



Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Lima Puluh 21255 082276513009

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan
Pertamanan

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tergantung Wajib Retribusi Sampah yang dilayani

Produk Pelayanan

1. Karcis biaya wajib retribusi sampah

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung ke koordinator kecamatan Pada hari dan jam kerja.

Kotak saran